

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH DI
KAB. JEMBER**

Oleh:

Janeko¹, Faizatun Nikmah²

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan¹

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember²

[janekoinsudlamongan1988@gmail.com¹](mailto:janekoinsudlamongan1988@gmail.com)

Abstrak: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa Karang Kedawung Kabupaten Jember dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai (sawah) tidak sesuai dengan hukum Islam karena mereka mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama ada yaitu gadai identik dengan pemanfaatan barang gadai.

Kata Kunci : Gadai, Sawah, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna. Agama yang *rahmatallialamin* bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Islam adalah agama yang sempurna yang di anugerahkan Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk social, di dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lainnya untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, saling bergantung dan saling tolong-menolong untuk keberlangsungan hidupnya. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam tolong menolong seperti diantaranya jual beli dan utang piutang, yang mana hal-hal tersebut sudah diatur dalam Islam dalam bab *muamalah*. Islam telah memberikan hukum-hukum yang harus ditaati dan dijalani agar masyarakat dapat hidup dengan benar didunia dan diakhirat.

Secara bahasa, kata *muamalah*¹ diambil dari kata *al-a'mal*, kata ini merupakan lafal umum yang mencakup seluruh perbuatan yang dikerjakan oleh orang mukallaf. Sedangkan menurut istilah *muamalah* adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja grafindo,2016), h.3.

dengan perkara-perkara duniawi, seperti perdagangan, utang-piutang sewa-menyewa kerja sama dangang dll. baik akidah, ibadah, ahlaq agar senantiasa manusia menjadi manusia yang berguna, dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dipraktekkan oleh masyarakat adalah praktek gadai.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak² (motor,mobil,tanah sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang. Sedangkan gadai (*Rahn*) menurut Islam adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. *Rahn* juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis³ menurut pandangan syara' sebagai jaminan. Sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Gadai adalah Perjanjian Pinjam-meminjam dengan meyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. hukum asal gadai adalah mubah.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang notabene mereka beragam yang mana mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya, sehingga mereka tidak bisa menghindari dari hal utang-piutang yang terjadi, karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi maka mereka. Telah kita ketahui bersama bahwa utang-piutang sudah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat negeri kita. Akan tetapi, di sisi lain krisis kepercayaan melanda era globalisasi ini, tak terkecuali di nusantara. Sehingga, tak mengherankan bila di dalam akad utang-piutang, pihak yang meminjamkan meminta jaminan, baik berupa harta, benda, atau jasa.

Indonesia merupakan Negara kepulauan,⁴ Indonesia juga bisa dikatakan sebagai Negara agraris karena faktor luas dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. pertanian merupakan salah satu sector yang masih besar potensinya untuk digarap dalam rangka memenuhi kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi

² Wikipedia, Pengertian Gadai.

³ Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah* , (Depok,PT Raja Grapindo Persada,2018), h.82

⁴ Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia Yogyakarta:Gajah mada,2014). h. 155

sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. seperti kegiatan masyarakat didalam bermuamalah salah satunya melakukan akad utang piutang dengan jaminan yang mana banyak sekali masyarakat melakukan transaksi ini. terutama masyarakat pedesaan yang mana notabene adalah petani, yang mana praktek gadai sawah banyak ditemukan didesa-desa, mereka melakukan gadai sawah karena beberapa faktor tertentu.

Namun berdasarkan pengamatan sementara gadai sawah di desa Karang kedawung Mumbulsari Jember dilakukan oleh petani didesa Kedawung yang membutuhkan uang dengan jumlah besar dan mereka melakukan transaksi gadai tanah sawah, hal itu dilakukan karena kebutuhan yang mendesak. Proses gadai yang dilakukan dengan cara yang sederhana seperti pihak X akan menggadaikan sawahnya ke pihak Y yang akan memberikan pinjaman uang, dengan ketentuan pihak X dapat mengembalikan utang yang di pinjam dengan jaminan lahan sawahnya, yang kemudian sawah tersebut berpindah tangan ke pihak Y sebagai si pemberi hutang , sawah tersebut berada dalam penguasaan si pemberi hutang dalam hal penggarapan dan penanaman dapat dilakukan oleh pihak pemberi hutang, hasil panen dari sawah tersebut menjadi hak si pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum dilunasi dalam jangka panjang sehingga hasil keuntungan menggarap sawah lebih besar dari piutang ke pemilik sawah. Yang mana gadai sawah seperti hal tersebut sudah menjadi praktek yang biasa dilakukan oleh masyarakat didesa karang kedawung Mumbulsari Jember.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Gadai

Dewasa ini transaksi jual beli ataupun utang piutang begitu beragam, walaupun begitu ada satu hal yang sangat penting yaitu masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. ada beberapa hal dalam akad bermuamalah diantaranya akad *mudarabah*, *musyarokah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ariyah*, *rahn* dan lainnya sebagainya. *Rahn* secara etimologi, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus).⁵ dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang) ada yang menyatakan bahwa *rahn* adalan *habs* (menahan). Secara istilah *rahn* memiliki pengertian harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*,Kencana,Jakarta,2016,hlm.288.

harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Secara umum *Rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadaai (*rahin*) kepada penerima (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam titipan dan qirad. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*) sesuai kaidah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 22 juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya itu dan sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanannya *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *murtahin* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*.
- f. Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- g. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa /dieksekusi.

2. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai dalam Islam ada empat yaitu:⁶

⁶ Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*(PT Raja Grafindo, Depok,2017), h. 176

- a. Barang yang digadaikan
- b. Modal hasil gadai
- c. *Shighat* (pernyataan ijab dan qobul)
- d. *Aqidain* (yang berakad)

Syarat gadai adalah sebagai berikut:

- a. *Shighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

Syarat ini menurut ulama hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang maka syaratnya tidak sah / batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Sebuah contoh orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar , maka *rahn* itu *rahn* itu diperpanjang satu bulan , atau pemberi hutang mensyaratkan barang jaminan tersebut boleh dimanfaatkan. ulama malikiyah syafi'iyah dan hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal. kedua syarat dalam contoh tentang perpanjangan *rahn* satu bulan dan jaminan boleh dimanfaatkan , termasuk syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sedang berlaku, karena syarat itu dinyatakan batal. syarat. syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk syahnya *rahn* itu dipihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi. sedang syarat yang batal, sebuah contoh disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- b. *Rahin* (yang menggadaikan) dan murtahin (yang menerima gadai).

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedang menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian *mhn*, dengan syarat perjanjian *rahn* yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama fikih disyaratkan sebagai berikut: barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian, barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan. Oleh karenanya barang-barang yang tidak manfaat, dan membahayakan bagi kehidupan manusia, serta tidak bertentangan Islam, barang jaminan harus jelas dan tertentu, barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan, barang jaminan itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa), barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.

d. *Marhun* bih (utang).

Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/ barang yang menjadi tanggungannya, utang boleh dibayar dengan barang jaminan, utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.

3. Penguasaan Barang Gadai

Tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun barang gadaian. setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. berkaitan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima gadai (murtahin).⁷ Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan, memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.

Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya. kecuali penerima gadai mengizinkannya. hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT Raja Grafindo, Depok, 2019. hlm 198

pihak yang menggadaikan. Karena hak menahan barang tersebut berada ditangan penerima gadai. Kalangan hambaliyah berpendapat senada dengan kalangan hanafiyah. mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.

Kalangan malikiyah lebih keras lagi dalam masalah gadai ini, yaitu bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. bagi malikiyah memanfaatkan barang gadaian menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai. sementara kalangan syafi'iyah berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. apa yang dihasilkan dari barang gadaian juga menjadi hak pemilik barang.

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. jumbuh ulama, kecuali kalangan hambaliyah tidak memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai. Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan ghasab. menurut sebagian hanafiyah apabila pemilik barang mengizinkan maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak. sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad. Kalangan malikiyah berpendapat apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual-beli. bila utang tersebut adalah utang qard, maka tidak boleh.

Pendapat kalangan *syafi'iyah* secara garis besar sama dengan pendapat kalangan malikiyah, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadist nabi SAW :

لا يغلط الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه

“Keuntungan dan tanggung jawabnya pula barang gadai tidak adapat hangus, gadai adalah milik debitur (yang berutang).miliknya kerugiannya”

4. Batas Waktu Gadai

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun *imam malik* mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan.⁸ apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir. *Rahn* dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain seperti:⁹

a. *Marhun*/Borg diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain syafi'iyah memandang habis *rahn* jika murtahin menyerahkan *marhun* kepada pemiliknya (rahin). sebab *marhun* merupakan jaminan hutang. Jika *marhun* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. selain itu dipandang habis pula *rahn* jika murtahin meminjamkan *marhun* kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizing rahin.

b. dipaksa menjual *marhun*

Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual *marhun* atau hakim menjualnya jika *rahn* menolak.

c. Rahin melunasi semua hutang

d. Pembebasan Hutang

e. Pembatalan *rahn* dari pihak murtahin

Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin rahin. sebaliknya dipandang tidak batal jika rahin membatalkannya. Menurut ulama hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan *marhun* kepada rahin. hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika murtahin membiarkan *marhun* pada rahin sampai dijual.

f. Rahin meninggal

Menurut ulama malikiyah, *rahn* habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan *marhun* kepada murtahin. juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan *marhun* kepada rahin.

⁸ *ibid* ,hlm,200

⁹ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* ..h.178

- g. *Marhun* rusak
- h. *Rahn* habis apabila *marhun* di tasharrufkan seperti dijadikan hadiah, sedeka dan lain-lainnya atas seizin pemiliknya.

5. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan ‘’apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin*. sebagai pembayaran utang, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak lain.¹⁰

Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai maka akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, maka hak *murtahin* adalah menjual *marhun* pembelinya (boleh *murtahin* sendiri ataupun orang lain), tetapi dengan harga yang umum yang berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlahnya utang sisanya dikembalikan kepada *rahin*. apabila sebaliknya harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang maka *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ingin mengetahui permasalahan yang kompleks dari objek yang di teliti, mengetahui hal-hal yang terjadi secara mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan gadai sawah di Kecamatan Mumbulsari Jember.¹¹ Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu,

¹⁰ *ibid* h.162

¹¹ El Rahman, A. I. (2021). Etos Kerja Sebagai Landasan Karyawan Dalam Bekerja (Studi Kasus di Toko Trio Balung Jember Tahun 2020). *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 101-112. <https://doi.org/10.1234/lan.tabur.v2i2.4186>

pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.¹² Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk menilai keabsahan data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

D. Pembahasan

Gadai sawah merupakan sebuah perjanjian hutang piutang ataupun pinjam meminjam uang dengan barang sebagai jaminannya, dalam kasus ini jaminan yang digunakan adalah sawah. Masyarakat desa yang mayoritas adalah seorang muslim dan 30% adalah seorang petani, adapun kebutuhan hidup masyarakat desa yang lebih besar dari penghasilannya maka pada saat tertentu mereka membutuhkan pemasukan yang lebih sehingga mereka mencari pinjaman dengan menjadikan sawah yang dimilikinya sebagai jaminan hutang. Dalam proses gadai sawah ini hal pertama yang dilakukan oleh pihak *rahin* adalah menentukan jumlah uang yang akan dipinjam lalu mencari orang ketiga agar mencari *murtahin* (orang kedua) atau si penerima gadai. kemudian jika pihak perantara sudah menemukan *murtahin* (pihak kedua) maka perantara akan mengajak *murtahin* bertemu dengan *rahin* dirumahnya. kemudian terjadilah musyawarah pembahasan adapaun hal yang dibahas adalah :

1. Jumlah uang yang akan di pinjam
2. luas dan lokasi sawah sebagai *marhun*
3. batas waktu yang diberikan

Setelah menemukan kesepakatan pihak *rahin* dan *murtahin* maka mereka akan mendatangi kendor desa dan membuat surat perjanjian yang sisinya sebagai berikut :

1. kami pihak ke 1 / pertama meminjam uang tunai kepada pihak ke 2 sejumlah RP. 30.000.000 dan selanjutnya surat perjanjian ini berlaku pula sebagai kwitansi.
2. kami pihak 2/ kedua berjanji akan mengembalikan sejumlah hutag tersebut dalam waktu 2 tahun terhitung tanggal.....
3. kami pihak ke 1/ pertama menyerahkan jaminan hak garap tanah sawah atas nama *rahin* dengan no..: persil:.... luas : 7..m2 yang selama ini menjadi hak milik pihak

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 218-219.

pertama yang terletak di dusun pejitalang desa karang kedawung mumbulsari jember dengan batas-batas tersebut :

Utara :

Timur:.....

Selatan:....

Barat :.....

4. Selama uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh pihak ke 1 / pertama kepada pihak ke 2/ kedua, maka tanah tersebut tetap dikerjakan oleh pihak ke 2/ kedua.
5. apabila uang pinjaman telah dikembalikan oleh pihak ke 1/ pertama maka tanah tersebut diserahkan oleh pihak ke 2/ kedua kepada pihak pertama.
6. selama uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh pihak ke 1 / pertama kepada pihak ke 2 / kedua maka pihak pertama tidak boleh menjual, menyewakan, memindah tangankan kepada pihak lain serta menjamin surat-suratnya ke lembaga bank dan lain-lainnya tanpa seijin pihak ke 2 / kedua.
7. apabila pihak 1/ pertama atau pihak ke 2 / kedua mengingkari perjanjian ini, maka bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku

Selain perjanjian diatas juga terdapat perjanjian yang tidak tertulis seperti halnya batas waktu yang ditentukan, apabila telah sampai jatuh tempo namun pihak *rahin* belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut maka pihak *murtahin* akan tetap memberikan perpanjangan waktu dengan barang jaminan terus digarap atau dikelola sampai batas waktu yang tidak ditentukan dalam artian pihak *rahin* bisa mengembalikan uangnya namun jika pihak *murtahin* membutuhkan uang maka barang gadai (sawah) dapat dipindah tangankan ke pihak lain namun dalam sepengetahuan *rahin*. Dalam kasus lain ditemukan *rahin* dan *murtahin* melakukan proses perjanjian gadai sawah tanpa adanya saksi dan juga tanpa dengan sepengetahuan perangkat desa, hal ini dilandasi oleh hubungan saudara yang dimiliki oleh kedua-duanya. sehingga tidak memerlukan surat perjanjian tersebut.

Gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat desa karang kedawung mumbulsari adalah sebuah proses perjanjian hutang piutang yang menjadikan sawah sebagai barang jaminannya. Masyarakat desa karang kedawung yang mayoritas beragama Islam seyogyanya memerhatikan hukum Islam yang ada didalam proses gadai tersebut. Dalam hal ini masyarakat desa melakukan perjanjian antara *rahin* dan

murtahin ataupun ada pihak ketiga yang menjadi saksi dalam proses tersebut. Yang mana proses tersebut biasa dilakukan dirumah *rahin* dengan kesepakatan yang ditentukan, dari sebagian tokoh masyarakat menyatakan bahwa akad gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat didesa karang kedawung lebih mengutamakan untung rugi dalam hal itu diketahui dalam kesepakatan gadai sawah pihak *rahin*, dan *murtahin* hanya membahas masalah jumlah uang yang akan dipinjam dan sawah meliputi, luas sawah, lokasi sawah dan mudah tidaknya akses perairan ke sawah tersebut, mereka sama sekali tidak mengucapkan akad gadai ikhlas tidaknya sawah tersebut dikelola pihak *murtahin*.. karena mereka melakukan perjanjian gadai sawah mengikuti adat dan pemahaman yang sudah ada. Hak pemanfaatan tanah hanya tertulis dalam sebuah surat perjanjian yang ditandatanganai pihak *rahin* dan *murtahin* dan juga saksi. Namun disisi lain ada pihak *rahin* dan *murtahin* yang tidak membuat surat perjanjian gadai, sehingga kesepakatan pemanfaatan sawah tidak terucap baik secara lisan ataupun tulisan, sehingga boleh tidaknya pemanfaatan sawah tersebut oleh pihak *murtahin* masih menjadi hal yang diragukan dalam hukum Islam. Sedangkan menurut perspektif Islam hukum gadai boleh dilakukan seperti hadist nabi Muhammad Saw.

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل معلوم و ارتهن منه درعا من حديد

“Dari Aisyah r.a bahwa rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya (HR. Bukhari-muslim).”

Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan ,ada dua pendapat dari kalangan ulama. mayoritas ulama, selain *syafi'iyah* berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan *syafi'iyah* memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya. kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. argumentasi kalangan hanfiyah, karena hak menahan barang tersebut berada ditangan penerima gadai.

Kalangan *hambaliyah* berpendapat senada dengan kalangan *hanafiyah*. mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya. Kalangan *malikiyah* lebih keras lagi dalam masalah gadai ini, yaitu bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. bagi *malikiyah* memanfaatkan barang gadaian menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai. sementara kalangan *syafi'iyah* berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. apa yang dihasilkan dari barang gadaian juga menjadi hak pemilik barang.

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. jumbuh ulama, kecuali kalangan *hambaliyah* tidak memperbolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai. Kalangan *hanafiyah* berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya kecuali mendapatkan izin dari pemilik barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan *ghasab*. menurut sebagian *hanafiyah* apabila pemilik barang mengizinkan maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak. sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.

Menurut ulama *Hanabillah* mempunyai pendapat yang sama dengan ulama *hanafiyah*, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'* karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Menurut ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa sekalipun ada izin dari pemiliknya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Jika barang jaminan itu dimanfaatkan hasil dari pemanfaatan tersebut merupakan hak *rahin*. Sekalipun pemanfaatan tersebut diizinkan dan diridhoi oleh *rahin*. Keridhoannya tersebut merupakan keterpaksaan karena kekawatiran tidak mendapat pinjaman uang tersebut. Jika dikaitkan dengan akad yang dilakukan oleh masyarakat desa karang kedawung terhadap akad gadai yang dilakukan oleh pihak *rahin* dan *murtahin* selama pihak *rahin* memberikan hak kepada *murtahin* untuk memanfaatkan sawah maka proses gadai sawah tersebut boleh sesuai dengan pendapat

dari ulama *hanabillah* dan *hanafiyah*, yang membolehkan *murtahin* memanfaatkan sawah yang menjadi barang jaminan, adapun sebaliknya menurut kalangan *malikiyah* dan *syafi'iyah* yang tidak membolehkan *murtahin* memanfaatkan sawah yang menjadi *marhun*.

Namun melihat dari adat masyarakat pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan akad tidak meninjau dari hukum islam yang ada, mereka mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama ada yaitu gadai identik dengan pemanfaatan *marhun*.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa gadai sawah merupakan proses pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminannya yang mana proses tersebut bisa melalui perantara orang ketiga dan juga kerabat desa sebagai saksinya ataupun tanpa perantara orang ketiga. gadai yang dilakukan masyarakat desa karang kedawung menurut tokoh dan masyarakat sekitar lebih memfokuskan kepada harga dan lokasi sawah sehingga akad perjanjian boleh tidaknya dikelola sering kali terabaikan, dimana hal itu merupakan hal yang wajib dipertegas karena hal tersebut yang menentukan boleh tidaknya pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin* (penerima gadai). Adapun Jika dilihat dari proses akad yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* di desa karang kedawung mumbulsari jember ditinjau dari pendapat *ulama madzhab* maka pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin* jika mengambil pendapat dari kalangan *malikiyah* dan *syafi'iyah* maka pemanfaatan *marhun* tersebut hukumnya tidak boleh, adapun jika mengambil pendapat dari kalangan *hanabillah* dan *hanafiyah* pemanfaatan *marhun* boleh dilakukan asalkan pihak *rahin* ikhlas dan ridho. Namun melihat dari adat masyarakat pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan akad tidak meninjau dari hukum islam yang ada, mereka mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama ada yaitu gadai identik dengan pemanfaatan *marhun*.

Daftar Pustaka

- Al-ghozi Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qharib*, Darul ilmi: Surabaya
- Azam, Abu, 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo
- El Rahman, A. I. (2021). Etos Kerja Sebagai Landasan Karyawan Dalam Bekerja (Studi Kasus di Toko Trio Balung Jember Tahun 2020). *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 101-112. [https://doi.org/10.1234/lan tabur.v2i2.4186](https://doi.org/10.1234/lan%20tabur.v2i2.4186)
- Harsono Boedi, 2014. *Hukum Agraria Indonesia* Yogyakarta:Gajah mada.
- Khosyi'ah siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka setia
- Mardani.2018. *Hukum Islam*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Moleong, J, Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam, 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*,Depok:PT Raja Grafindo
- Sahrani Sohari, Abdullah Ru'fah.2011.*Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahroni Oni, Hasanuddin. 2017.*Fikih Muamalah*,Depok:PT Raja Grafindo
- Satori, Djam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'I Rachmat, 2004. *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT Pustaka Setia.